



**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) FINAL ATAS SEWA LAHAN
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

*(The Procedure of Deducting Income Tax in Article 4, Verse (2) on Land Rent
at PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Siska Tri Noer Aisah
NIM 140903101055**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) FINAL ATAS SEWA LAHAN
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Siska Tri Noer Aisah
NIM 140903101055**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN


Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan kuasaNya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Sebagai rasa terimakasih yang tidak terhingga Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Siswandi Suratman dan Ibu Juwariyah yang selama ini selalu memberikan do'a, pengorbanan, kasih sayangnya, dan memberikan semangat setiap harinya;
2. Kedua kakak kandungku Mira Wahyu Mardiana, Silvana Dwi Indriaswari yang aku sayangi dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
3. Sahabatku Serly Maharani, Devira Nuarisa Saleksafany, Fantimatus Sofia, Astri Novanita, Kavita Dwi Restiana, Andita Purnama Sari, Diah Sri Lastika, Nawang Nidlo Titisari, Abbel Breza Zahlulfidhon, Gianneke Putri Agustin, dan para teman-temanku yang selalu memberikan dukungan;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya; dan
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(terjemahan Surat *Al-Mujadilah* ayat 11)^{*)}



^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Siska Tri Noer Aisah

NIM : 140903101055

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2017

Yang menyatakan,

Siska Tri Noer Aisah
NIM 140903101055

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101055

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”

Jember, 21 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 21 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP. 196107221989021001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.
NIP. 197909192008122001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Siska Tri Noer Aisah, 140903101055; 2017: 103 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi yang ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak, yang menerapkan *With Holding System*, dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) sendiri diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang. Lahan yang di miliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sendiri dari Kabupaten Jember sampai Kabupaten Bondowoso seluas 580 Ha, berupa gudang pengering, gudang pengolah, rumah dinas, dan lahan untuk penanaman tanaman kakao, dimana lahan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tidak ada yang dibuat untuk penanaman tembakau, karena lahan yang dimiliki terlalu keras dan tidak cocok untuk di tanami tembakau. Maka dari itu PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melakukan penyewaan lahan kepada masyarakat-masyarakat sekitar untuk lahan penanaman tembakau sebanyak 365 lahan untuk bulan Januari 2017.

Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku penyewa memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penyewaan lahan.

Penghitungan mengenai penghasilan yang diperoleh dari penyewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1996 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Final dalam hal ini tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa setiap bulannya PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan terbilang cukup besar nominalnya, yaitu untuk bulan November 2016 sebesar Rp 188.220.333 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 1.882.203.330, untuk bulan Desember 2016 sebesar Rp 318.477.166 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 3.184.771.660, dan untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp 236.267.556 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 2.362.675.560.

Sebagaimana kewajiban PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku penyewa lahan selain memiliki kewajiban untuk memotong pajak juga melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final terutangnya paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, dan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 634/UN25.1.2/SP/2017, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yoslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata;
5. Yeni Puspita, S.E.,M.E., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan laporan ini;
6. Drs. Abdul Kholiq Azhari., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
8. Untung Mulyono, S.E., selaku *General Manager* yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;

9. Ardian Widi Nugroho, S.E., selaku Manajer Keuangan SDM dan Umum di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
10. Karmaji, S.T., selaku Asisten Manajer SDM di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
11. Wedy Yunanto, S.H., selaku Asisten Manager Aset di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
12. Dedy Krisna, S.E., selaku bendahara di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang membimbing dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
13. Seluruh staf dan karyawan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata;
14. Seluruh keluarga besarku, terutama bapak dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
15. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut; dan
16. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Prosedur	6
2.2 Pengertian Pemotongan dan Pemungutan.....	6
2.3 Konsep Perpajakan.....	7
2.3.1 Pengertian Pajak.....	7
2.3.2 Fungsi Pajak	7
2.3.3 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak.....	8
2.3.4 Pengelompokan Pajak	8
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	9

2.3.6 Tarif Pajak	12
2.4 Pajak Penghasilan	13
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan	13
2.4.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	14
2.4.3 Objek Pajak Penghasilan	15
2.4.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan	17
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	19
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	19
2.5.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	19
2.5.3 Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	20
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Lahan dan/atau Bangunan	21
2.6.1 Pengertian	21
2.6.2 Objek Pemotongan Pajak	21
2.6.3 Pemotongan Pajak	21
2.6.4 Tarif Pajak	22
2.7 Akuntansi Pajak	22
2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak	22
2.7.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ..	22
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	24
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	25
3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	25
3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	26
3.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan	26
3.3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.4.1 Jenis Data	30

3.4.2 Sumber Data.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	31
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	32
4.1 PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	32
4.1.1 Struktur Organisasi Bagian Perpajakan	33
4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	35
4.2.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	36
4.2.2 Prosedur Penyewaan Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.....	37
4.2.3 Prosedur Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.....	39
4.2.4 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	42
4.2.5 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	44
BAB 5. PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	12
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.....	26
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.	27



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafik Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	3
4.1 Struktur Organisasi	33
4.2 Prosedur Penyewaan Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.	38
4.3 Prosedur Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	41
4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember ...	43
4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember ...	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	50
2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata	51
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	52
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	53
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	54
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	55
7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	56
8. Surat Keterangan Selesai Magang	57
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan	58
10. Gambar Pengukuran Lahan Tanaman	59
11. Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL)	60
12. Rekapitulasi Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL)	61
13. Kuitasansi Pembayaran Lahan	62
14. Surat Perjanjian Penyerahan dan Kuasa Penggarapan Lahan	63
15. Lampiran Perkiraan Pajak	64
16. Daftar Bukti Potong	66
17. Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan	76
18. E-Billing	77
19. Bukti Keluar Kas/Bank	78
20. Bukti Pembayaran Bank Mandiri	79
21. Bukti Penerimaan Negara	80
22. SPT-Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final	81
23. Bukti Penerimaan Surat	82
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996	83
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.04/1996	92
26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-227/PJ./2002	100

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini giat melaksanakan peningkatan pembangunan di segala bidang, khususnya Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional sangatlah penting dan harus diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah maupun pihak masyarakat sendiri, karena Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar terealisasikannya tujuan tersebut sangat perlu memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Maka usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital karena pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, yang berguna untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami reformasi dimana sistem perpajakan Indonesia menganut sistem campuran, yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment*, dan *With Holding System*. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiksus bukan juga wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak terhutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal


1 ayat (3), Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi yang ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Jenis pajak yang dipungut PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final. Produk utama yang dihasilkan adalah tembakau, sedangkan produk sampingannya kakao. Lahan yang di miliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sendiri dari Kabupaten Jember sampai Kabupaten Bondowoso seluas 580 Ha, berupa gudang pengering, gudang pengolah, rumah dinas, dan lahan untuk penanaman tanaman kakao, dimana lahan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tidak ada yang dibuat untuk penanaman tembakau, karena lahan yang dimiliki terlalu keras dan tidak cocok untuk di tanami tembakau. Maka dari itu PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melakukan penyewaan lahan kepada masyarakat-masyarakat sekitar untuk lahan penanaman tembakau sebanyak 365 lahan untuk bulan Januari 2017.

Hal ini penulis memfokuskan membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. Namun, dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Tercatat data grafik pemotongan sewa lahan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk bulan November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Grafik Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. (Sumber: Bagian Perpajakan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2017)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa setiap bulannya PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan terbilang cukup besar nominalnya, yaitu untuk bulan November 2016 sebesar Rp 188.220.333 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 1.882.203.330, untuk bulan Desember 2016

sebesar Rp 318.477.166 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 3.184.771.660, dan untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp 236.267.556 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 2.362.675.560, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui serangkaian proses pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam hal kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan untuk Penanaman Tambakau, namun selain dilakukan kegiatan Pemotongan hal ini juga berhubungan dengan kegiatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sehingga penulis memutuskan untuk menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami secara Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; dan
- b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan lebih jelas mengenai Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan;
- 2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- 3) Memperoleh pengalaman kerja, dan menambah keterampilan yang berkaitan tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan.

b. Bagi Universitas

- 1) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- 2) Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman Praktek Kerja Nyata (PKN); dan
- 3) Sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk meningkatkan hubungan kerjasama, baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

c. Bagi Perusahaan atau Instansi yang bersangkutan

- 1) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan atau instansi sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis; dan
- 2) Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN).

d. Bagi *Stakeholder*

- 1) Memberikan informasi tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final khususnya bagi pengusaha yang melakukan penyewaan lahan dan/atau bangunan; dan
- 2) Memberikan pelayanan perpajakan kepada pengusaha.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Susanto (2004:198), Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Menurut Nafarin (2007:9), Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Menurut Mulyadi (2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan uraian mengenai definisi prosedur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan secara sistematis dan jelas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Pengertian Pemotongan dan Pemungutan

a. Pengertian Pemotongan

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Misalnya, pemotongan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21/26, Pasal 23/26 (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>).

b. Pengertian Pemungutan

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Misalnya, pemungutan untuk PPN dan PPhBM (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>).

2.3 Konsep Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam Waluyo (2007:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu bentuk kontribusi yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur Undang-Undang berupa pembayaran iuran secara berkala atas dasar tertentu yang akan menjadi penerimaan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk membiayai proses pembangunan negara.

2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair*

pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.3 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak

Pengertian Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak
orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- b. Objek pajak
bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan yang dapat menimbulkan hutang pajak.
- c. Wajib pajak
orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak.

2.3.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan; dan
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan;
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- c. Menurut lembaga pemungutannya
- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a) Pajak provinsi, terdiri dari:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (4) Pajak Air Permukaan; dan
 - (5) Pajak Rokok.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - (1) Pajak Hotel;
 - (2) Pajak Restoran;
 - (3) Pajak Hiburan;
 - (4) Pajak Reklame;
 - (5) Pajak Penerangan Jalan;
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (7) Pajak Parkir;
 - (8) Pajak Sarang Burung Walet;
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak mengenai stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:6) adalah sebagai berikut:

a. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah, dan sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhitungkan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) wajib pajak bersifat pasif; dan
- c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b) wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3.6 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) terbagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsinya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
 - Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
 - Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif degresif

Persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: seperti bea cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

2.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan komponen dalam penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), definisi penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penerimaan dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011:155) pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:155) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. 1) Orang pribadi;
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:158) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:159) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

- pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - r. Surplus Bank Indonesia.

2.4.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:161) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*);
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari

- jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014:370) menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang bersifat final, yang artinya bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dipotong atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.5.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Pohan (2014:370) karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagai berikut:

- a. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai/rampung);
- c. Jumlah PPh final yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan;

- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

2.5.3 Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Pohan (2014) tata cara umum penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagai berikut:

a. Penyetoran pajak

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
- 3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Pelaporan pajak

- 1) Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir;
- 2) Dalam hal batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan dan/atau Bangunan

2.6.1 Pengertian

Penghasilan dari persewahan tanah dan/atau bangunan yang dimaksud adalah penghasilan persewahan tanah, rumah, rumah susun, aparteman, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, gudang dan bangunan industri. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan (Pohan, 2014:395).

2.6.2 Objek Pemotongan Pajak

Menurut Pohan (2014) menjelaskan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final seperti penjelasan diatas yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, aparteman, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, gudang dan bangunan industri, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.

2.6.3 Pemotong Pajak

Pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014), yaitu apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilannya yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Dan apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayarkan sendiri oleh pihak yang menyewakan.

2.6.4 Tarif Pajak

Menurut Pohan (2014) besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

$$\text{PPh (Final)} = 10\% \times \text{Bruto}$$

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “*service charge*” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

2.7 Akuntansi Pajak

2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.7.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Supriyanto (2011:68) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Ketika perusahaan menerima penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini merupakan bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena itu ketika menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran biasa sebagai berikut:

Kas	xxx	
Pedapatan Deposito/Hadiah/lainnya		xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)		
Beban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipungut)		

Bagi perusahaan yang memungut/memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini akan mencatat sebagai berikut:

Beban Bunga Deposito/Hadiah/lainnya	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)		
Kas	xxx	
Utang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)		xxx
(Mencatat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipungut)		

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, guna menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah total 111 SKS yang harus diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berfungsi untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat selama pelaksanaan kuliah berlangsung ke dalam dunia kerja.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan BUMN, BUMD, maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang akan dilaksanakan penulis, sebelumnya melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

1. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata (PKN) dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata sejumlah 3 sks.
2. Mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata (PKN) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata (PKN). Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).
3. Mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah ditentukan.

4. Setelah melakukan survei, mahasiswa mengajukan proposal kepada instansi terkait.
5. Mendapat panggilan dan menerima surat balasan dari PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bahwa telah diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).
6. Mahasiswa ke Ketua Program Studi untuk mengisi buku daftar magang yang telah disiapkan. Buku tersebut berisi data nama, NIM, tempat magang, surat balasan dari instansi, surat tugas magang, dan surat tugas dosen supervisi.
7. Mahasiswa ke bagian akademik untuk membuat surat tugas yang terdiri dari Surat Tugas Magang untuk diserahkan kepada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dan surat tugas Dosen Supervisi.
8. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 688 Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan nomor telepon (0331) 334177.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 634/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 21 Maret 2017 bertempat di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Jum'at	07.30 – 15.00 WIB
Sabtu	07.30 – 13.00 WIB
Minggu	Libur

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember (2017)

3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan pada bagian perpajakan, di bagian perpajakan ini penulis diberi tugas untuk mengecek Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karyawan atas formulir aktivasi *e-FIN*, melakukan pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) melalui layanan *e-Filling*, membantu merekap pajak sewa lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk bulan Februari 2017, dan membantu mengisi formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final untuk masa pajak Februari 2017. Sehingga akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”.

3.3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
20/02/2017	1. Diterima di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Karmaji, S.T. Asisten Manajer SDM
	2. Penempatan di bagian Perpajakan.	2. Deddy Krisna, S.E.
	3. Membantu mengecek data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir aktivasi <i>e-FIN</i> .	3. Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
21/02/2017 s.d 22/02/2017	Membantu mengecek data karyawan tetap PKWT PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sesuai dengan formasi bagian dan penataan Tembakau Bawah Naungan (TBN) MTT 2017/2018.	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
23/02/2017	Mengikuti survey lapangan di Kawasan Berikat Unit Industri Bobbin, Jelbuk, Jember.	Bambang Sihono Bagian pendataan aset perusahaan Bobbin
24/02/2017	Melanjutkan membantu mengecek data karyawan tetap	

(a)	(b)	(c)
	PKWT PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sesuai dengan formasi bagian dan penataan Tembakau Bawah Naungan (TBN) MTT 2017/2018.	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
25/02/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat bersama seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, di wilayah kerja Tembakau Bawah Naungan (TBN) IX daerah Bandara Notohadinegoro sampai daerah Penataran Rowo.	Drs. Suryanto Kepala Dinas Keamanan
27/02/2017 s.d 06/03/2017	Membantu pengisian <i>System Application and Product</i> (SAP) karyawan kontrak PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk Kebun Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun Sukowono.	Karmaji, S.T. Asisten Manajer SDM
07/03/2017 s.d 09/03/2017	Membantu merekap pajak sewalah untuk bulan Februari 2017 PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
10/03/2017	Membantu mengisi formulir Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) Final untuk masa pajak Februari 2017 PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan

(a)	(b)	(c)
11/03/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat bersama seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, di wilayah kerja Tembakau Bawah Naungan (TBN) XI didaerah Bulangan D s.d. daerah Penataran Gambiran.	Drs. Suryanto Kepala Dinas Keamanan
13/03/2017	Mengambil data <i>e-FIN</i> karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
14/03/2017 s.d 15/03/2017	Membantu menata berkas data <i>e-FIN</i> karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
16/03/2017 s.d 17/03/2017	Membantu pelaporan Surat Pemberitahuan Elektronik (<i>e-SPT</i>) PPh Pasal 21 karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yaitu layanan <i>e-Filing</i> .	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
18/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti kegiatan senam pagi bersama seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Membantu pelaporan Surat Pemberitahuan Elektronik (<i>e-SPT</i>) PPh Pasal 21 karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun 	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan

(a)	(b)	(c)
	Kertosari Jember melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yaitu layanan <i>e-Filing</i> .	
20/03/2017	Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan
21/03/2017	Membantu pelaporan Surat Pemberitahuan Elektronik (<i>e-SPT</i>) PPh Pasal 21 karyawan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yaitu layanan <i>e-Filing</i> .	Deddy Krisna, S.E. Bagian Perpajakan

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL), rekapitulasi bukti pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL), lampiran perkiraan, bukti keluar kas/bank, bukti pembayaran pada Bank Mandiri, Surat Setoran Elektronik (SSE), SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dan Bukti Penerimaan Surat yang akan dinyatakan dalam bentuk *numerical* serta diolah secara elektronik.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini diperoleh penulis dari PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember lebih tepatnya di bagian perpajakan yaitu Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku pembimbing selama kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Penulis juga mendapatkan data dari bagian Perencanaan dan Pengendalian mengenai penyewaan lahan tanaman. Serta memperoleh data dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer yaitu, data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung atau peninjauan secara cermat dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi atau *riil* di lapangan.

c. Wawancara

Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data dan juga meminta penjelasan terkait beberapa hal yang belum dipahami kepada narasumber, yaitu dengan Bapak Deddy Krisna, S.E. selaku bagian perpajakan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pihak penyewa lahan, berkewajiban untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan pada bulan Januari 2017 dengan mengalikan tarif sebesar 10% dari total Nilai Objek Pajak (NOP);
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan ke Bank Mandiri Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau *e-billing system* pada tanggal 9 Februari 2017; dan
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa beserta daftar bukti potong pada tanggal 16 Februari 2017.

Sedangkan terkait poin penting dalam Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis menyimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam melakukan kewajiban perpajakannya sudah tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis mengharapkan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar untuk menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996. *Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 18 April 1996. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 23 Maret 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996. *Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 5 Juni 1996. Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120.KMK.03/2002. *Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 2 April 2002. Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002. *Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 23 April 2002. Jakarta.

Internet

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1206013002-3-BAB%20II.pdf/>

(14 Maret 2017)

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan>

(26 April 2017)



Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Jember
Telp. (0331) 335586-333342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email: fisip@unj.ac.id

Nomor : 4948/UN25.1.2/KM/2016
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Magang Mandiri

Jember, 28 Desember 2016

Yth. Pimpinan
PTPN X Kebun Kertosari
JEMBER

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan kegiatan magang mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari s.d. 21 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM : 140903101049
2. Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052
3. Nama : Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055
4. Nama : Abbel Bresa Zahlul F.
NIM : 140903101057
5. Nama : Gianeke Putri Agustin
NIM : 140903101058

Bersama ini pula kami lampirkan proposal magang.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Pembantu Dekan III,

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 19580317 198503 1 003

Lampiran 2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata



Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

Nomor : IC-INSIP/17.006
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang Mandiri

Kertosari, 13 Januari 2017

Kepada Yth.
PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan No. 37
Jember

Menjawab Surat Saudara No : 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016,
perihal Ijin Magang Mandiri atas nama :

1. NAWANG NIDLO TITISARI (NIM : 140903101049)
2. DIAH SRI LASTIKA (NIM : 140903101052)
3. SISKA TRI NOER AISAH (NIM : 140903101055)
4. ABBEL BRESA ZAHLUL F (NIM : 140903101057)
5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN (NIM : 140903101058)

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK&U / SDM
Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : info@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 634/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari nomor : IC-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Glaneke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Himpawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1020/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Siska Tri Noer Aisah
 NIM : 140903101055
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 13 Maret 2017
 Dekan,

Dr. Ardyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertiinggal →

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

Nama : Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055

No.	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan		
			Ijin	Sakit	TK
1	20 Februari 2017				
2	21 Februari 2017				
3	22 Februari 2017				
4	23 Februari 2017				
5	24 Februari 2017				
6	25 Februari 2017				
7	27 Februari 2017				
8	28 Februari 2017				
9	1 Maret 2017				
10	2 Maret 2017				
11	3 Maret 2017				
12	4 Maret 2017				
13	6 Maret 2017				
14	7 Maret 2017				
15	8 Maret 2017				
16	9 Maret 2017				
17	10 Maret 2017				
18	11 Maret 2017				
19	13 Maret 2017				
20	14 Maret 2017				
21	15 Maret 2017				
22	16 Maret 2017				
23	17 Maret 2017				
24	18 Maret 2017				
25	20 Maret 2017				
26	21 Maret 2017				

Jember, 20 Februari 2017
Asisten Manajer SDM



Lampiran 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegayute Jember 68121
Telp: (0331) 335586, 331342 Fax: (0331) 535586 Email: fsi@psj@udk.com.net

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA – RATA		88,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Siska Tri Noer Asah
NIM : 140903101055
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Wedy Yunanto, S.H.
Jabatan : Asisten Manajer Sekretaris Umum
Instansi : PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
Tanda Tangan :

.....



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

SURAT KETERANGAN
No.004/SURKT/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Karmaji, ST
Jabatan	: Asisten Manager SDM
Alamat	: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa	: Nawang Nidlo Titisari
NIM	: 140903101049
Program Studi	: D3 - Perpajakan
2. Nama Mahasiswa	: Diah Sri Lastika
NIM	: 140903101052
Program Studi	: D3 - Perpajakan
3. Nama Mahasiswa	: Siska Tri Noer Alsah
NIM	: 140903101055
Program Studi	: D3 - Perpajakan
4. Nama Mahasiswa	: Abbel Breza Zahlul Fiddon
NIM	: 140903101057
Program Studi	: D3 - Perpajakan
5. Nama Mahasiswa	: Gianeke Putri Agustin
NIM	: 140903101058
Program Studi	: D3 - Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 21 Maret 2017
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
Kebun Kertosari


KARMAJI, ST
Asisten Manager SDM

Jujur Tulus Ikhlas PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimentan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email - faip@unijember.ac.id Telp. (0331) 332236

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : **Siska Tri Noer Aisah**
 NIM : 140903101055
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 2 Kelurahan Rogotrunan Kabupaten Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final atas Sewa Lahan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

(bahasa Inggris)
Procedure of Withholding of Tax Income Article 4 (2) Final on Land Lease at PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Dosen Pembimbing : **Yeni Puspita, S.E.,M.E**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat/24 Maret 2017	08.30 WIB	Pengajuan judul	
2	Selasa/28 Maret 2017	10.00 WIB	Bimbingan BAB 1, 2, 3	
3	Jumat/31 Maret 2017	08.30 WIB	Revisi BAB 1, 2, 3	
4	Selasa/04 April 2017	09.00 WIB	Bimbingan BAB 4 & 5	
5	Jumat/07 April 2017	08.30 WIB	Revisi BAB 4 & 5	
6	Selasa/11 April 2017	10.00 WIB	ACC ujian	

Catatan :


- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Gambar Pengukuran Lahan Tanaman

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN TANAMAN TBN / NO
MTT.: 2017 / 2018
KEBUN KERTOSARI

Bogian : TBN V	No Gbr : 354 ✓	
Penetapan : BEDADUNG	Indentitas Tanah	Subur
Nama Perdik Tanah : P. Agus	- Tingkat Kesuburan	Ringan
Luas Tanah (Ha) : 0,160 ✓	- Jenis Tanah	Padat
Nama Blok : DARUNGAN	- Tanaman saat ini	05 Januari 2017
Terletak di Desa : Kalibening	- Perkiraan Tgl Tanam	10 April 2017
Kecamatan : Ramblipij	- Perkiraan Kébang	2015
	- Tanaman Terakhir Tambakan	

Ukuran	Bts. Pnggr	Selatan : P. Muhammad	Datar-batas	Timur : B. Ti	Barat : H. Mahmud
--------	------------	-----------------------	-------------	---------------	-------------------




Form-TAN: Gambar Pengukuran Lahan Tanaman
Note: Hasil ukur menggunakan GPS

Team Ukur :


1. Eko Wihel P	1	
2. Budi Santoso	2	

Jumlah Luas Ukur : 0,160 ✓ Ha
 Kertosaari, 14 Oktober 2018
 Penanggung Jawab: EdR Gambar


Agus Mudi
 Ass. Muda
 Penanggung Jawab Bagian

Mengetahui,


Dwi Nurilla Sandi, SP
 Manager Tanaman


H. Abdul Rahman, SP
 Ass. Manager Tanaman

Lampiran 11. Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL)

BUKTI PEMBAYARAN IPL
TBN / NO
MTT. 2017 / 2018

NO	NAMA PEMILIK	NO GAMBAR	LUAS (HA)	BATAS-BATAS			BIAYA	IPL BERTINA PETANI	TANDA TANGAN
				UTARA	SELATAN	TIMUR			
1	B. FITRI PARTIMAH	0.23	0.072	P. HARUJI	P. CHAT	P. HASRAT	P. SISWARA	1.300.000	[Signature]
2	P. MURNI / TAHHIP	0.25	0.172	P. HARUJI	P. SINDIT	P. FUR	P. HASANI	5.100.000	[Signature]
3	P. HASANI / TAHHIP	0.21	0.056	P. HARUJI	P. SINDIT	P. MURNI	P. FITRI	1.000.000	[Signature]
4	P. ABUS / AGOL PRACITNO	0.19	0.160	IRS. BIRGIR MUHAMMAD		P. TI	P. YAHYUD	2.000.000	[Signature]
5	Muband / Abdul Rahar	104	0.775					15.000.000	
6	Muband / Abdul Rahar	105	0.151					5.900.000	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15	JUMLAH		1.426					20.800.000	
			2460					3.400.000	

Lokasi TBN/NO V. 10-1 - 2017
Dibuat oleh
[Signature]
Abd. Rahmat, Sp.
Asisten Manajer Tanaman

Mengetahui,
[Signature]
Manajer Tanaman


Kepala Desa

Lampiran 12. Rekapitulasi Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL)


PT PERUMAHAN KUDUS PERKAWA GEDUNG KERTOSARI		REKAPITULASI BUKTI PEMBAYARAN IPL TERANGBAGAL 2 014 MTT 2017 / 2018				TUNJUK Pembayaran Lahan Baku		TUNJUK MATERANG	
No	NAMA TERBUK	No GABUNGAN	LUAS IPL	TOTAL IPL	PPH 10 %	DITERIMA PISAN	MATERANG		
1	SDT Tereke	23	0,872	1.648.848	164.884	1.383.964			
2	Makam Paman Mangrove	25	0,112	3.548.448	354.844	3.193.604			
3		21	0,288	1.162.508	116.250	1.046.258			
4	P. Alimatus Sholihah	54	0,140	3.222.222	322.222	2.900.000			
5	Makam M. M. M. M. M.	55	0,275	18.511.111	1.851.111	13.862.222			
6	Makam M. M. M. M. M.	105	0,195	3.822.222	382.222	3.440.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
Jumlah:			1,426	28.839.995	2.863.999	25.975.996			

12 JAN 2017

Mengingat hal,
DWI APRILLA LANGI, SP
MANAJER

Ditandatangani,

H. AGUSRI RAHMAN, SP
ASIST MANAJER

Lampiran 13. Kuitansi Pembayaran Lahan



Lampiran 14. Surat Perjanjian Penyerahan dan Kuasa Penggarapan Lahan

**SURAT PERJANJIAN
PENYERAHAN DAN KUASA PENGGARAPAN LAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : P. Agus / Hadji P Umur : 33 Tahun
Alamat : Dusun Kertosa
 Selaku Pemilik/Penggarap/Penyewa tanah seluas : 0,160 Ha No. Gambar 54
 Terletak di Desa : Kaluwana Kecamatan : Rambipati Kabupaten Jember
 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

N a m a : DWE APRILLA SANDI, SP
Jabatan : Manajer Tanaman TBN selaku kuasa General Manager PT. Perkebunan Nusantara X
 Kebun Kertosari.
Alamat : Jln. A. Yani No. 688 Kertosari Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian Penyerahan dan Kuasa Penggarapan Lahan dengan Ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk keperluan penanaman Tembakau TBN oleh **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** sanggup menyerahkan lahan tersebut di atas dalam keadaan kosong pada tanggal 01 April Tahun 2017.
2. **Pihak Kedua** mengelola / menggarap lahan tersebut di atas guna penanaman Tembakau TBN MTT 2017/2018 terhitung mulai diserahkan sampai dengan tanggal 30 September 2017 atau panen tembakau selesai seluruhnya.
3. Atas penyerahan lahan tersebut, **Pihak Pertama** memperoleh uang Imbalan Penggunaan Lahan (IPL) dari **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.222.222 Terbilang (Tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.
4. Pembayaran PBB menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
5. **Pihak Pertama** menjamin penyerahan lahan kepada **Pihak Kedua** tanpa ada gangguan dan tuntutan apapun baik dari **Pihak Pertama** maupun **Pihak Lain**.

Demikian Surat Perjanjian Penyerahan Dan Kuasa Penggarapan Lahan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari siapapun, serta dikuatkan pengesahan oleh Kepala Desa / Lurah setempat. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan dari hal-hal tersebut di atas akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember.

Jember, Tgl. 8 - 1 - 2017

Pihak Kedua
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
 KEBUN KERTOSARI

Mengetahui,
 KEPALA DESA / LURAH

Pihak Pertama
 Pemilik/Penyewa/Penggarap
 METERAI TEMPEL
 6000
 (P. AGUS / M. HADI P.)

Saksi - saksi :

Perangkat Desa

Abd. Rahman, sp
 Asisten Manajer

No	Asigment	Documentation	Bank	Type	Disc. date	PG	Amount in local cur.	LOKER	PG	Disc. date	Bank
	✓ KERTOGABE	600002217	RE14	DA	31.01.2017	80	2.433.354	106			PPH PERGOL. LABAN. THM IV
	✓ KERTOGABE	600003118	RE14	DA	31.01.2017	80	19.089.889	106			PPH PERGOL. LABAN. THM V
	✓ KERTOGABE	600003219	RE14	DA	31.01.2017	80	4.398.888	106			PPH PERGOL. LABAN. THM VI
	✓ KERTOGABE	600003320	RE14	DA	31.01.2017	80	2.127.223	106			PPH PERGOL. LABAN. THM VII
	✓ KERTOGABE	600003822	RE14	DA	31.01.2017	80	3.848.203	106			PPH PERGOL. LABAN. THM X
	✓ KERTOGABE	600003223	RE14	DA	31.01.2017	80	2.016.667	106			PPH PERGOL. LABAN. THM XI
	✓ KERTOGABE	600003496	RE14	DA	31.01.2017	50	1.182.222	106			PPH PERGOL. LABAN. THM IX
*							104.280.211	106			

PPh. P5 23 : Rp 487.736.
 Rp 390.132.
 Rp 694.408.
 Rp 98.499.
 Rp. 1.670.769.
 PPh. P5 4(2). : Rp. 2.36.267.556.

8 0000 4317.

Lampiran 16. Daftar Bukti Potong

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0	SITRO / SLAMET	17/SWL01/01	27/01/2017	4.350.000	435.000
2	0	SITRO / SLAMET	17/SWL01/02	27/01/2017	3.472.222	347.222
3	0	IMAM / SLAMET	17/SWL01/03	27/01/2017	2.733.333	273.333
4	0	P.MARYAM / LASMITO	17/SWL01/04	27/01/2017	4.444.445	444.445
5	0	SOLIHIN / SADIHONO	17/SWL01/05	27/01/2017	9.055.556	905.556
6	0	H.SOLIHIN / SADIHONO	17/SWL01/06	27/01/2017	8.711.111	871.111
7	0	P.HABA / SADIHONO	17/SWL01/07	27/01/2017	10.444.444	1.044.444
8	0	P.HADI / SUHADI	17/SWL01/08	27/01/2017	13.111.111	1.311.111
9	0	SODIK / ROKAYE	17/SWL01/09	27/01/2017	4.333.334	433.334
10	0	P.TAMEN / TAMIN	17/SWL01/010	27/01/2017	14.833.333	1.483.333
11	0	Wafi/Sunito	17/SWL01/011	27/01/2017	8.033.333	803.333
12	0	Riati/Sunito	17/SWL01/012	27/01/2017	3.833.333	383.333
13	0	Sarminto	17/SWL01/013	27/01/2017	8.383.333	838.333
14	0	Samsu/Sarminto	17/SWL01/014	27/01/2017	4.500.001	450.001
15	0	Dwi Prasetyono	17/SWL01/015	27/01/2017	3.633.333	363.333
16	0	Dwi Prasetyono	17/SWL01/016	27/01/2017	6.966.667	696.667
17	0	Dwi Prasetyono	17/SWL01/017	27/01/2017	20.144.444	2.014.444
18	0	Tamin/Wipin	17/SWL01/018	27/01/2017	9.883.334	988.334
19	0	To Sunom/Satli	17/SWL01/019	27/01/2017	2.033.333	203.333
20	0	Satli	17/SWL01/020	27/01/2017	6.883.333	688.333
21	0	Kosim/Satik H	17/SWL01/021	27/01/2017	3.222.223	322.223
22	0	H Misbah/Satik H	17/SWL01/022	27/01/2017	10.522.222	1.052.222
23	0	H Samsudin/Supardi	17/SWL01/023	27/01/2017	14.716.667	1.471.667
24	0	Super/Supardi	17/SWL01/024	27/01/2017	7.477.778	747.778
25	0	Budin/Darsi	17/SWL01/025	27/01/2017	4.172.222	417.222
26	0	P Darsi/Darsi	17/SWL01/026	27/01/2017	7.355.556	735.556
27	0	Amin B/Haryanto	17/SWL01/027	27/01/2017	5.694.444	569.444
28	0	Amin A/Haryanto	17/SWL01/028	27/01/2017	4.561.111	456.111
29	0	Yon/Wiji Wiyono	17/SWL01/029	27/01/2017	10.955.556	1.095.556
30	0	Yon B/Wiji Wiyono	17/SWL01/030	27/01/2017	12.866.667	1.286.667
31	0	Soni/Sutrisno	17/SWL01/031	27/01/2017	10.072.222	1.007.222
32	0	Kardi/Sutrisno	17/SWL01/032	27/01/2017	12.044.444	1.204.444
33	0	Yus/Hafina	17/SWL01/033	27/01/2017	6.472.222	647.222
34	0	Yus B/Hafina	17/SWL01/034	27/01/2017	7.088.889	708.889
35	0	Iba/Nurasan	17/SWL01/035	27/01/2017	7.255.556	725.556
36	0	Rahman/Nurasan	17/SWL01/036	27/01/2017	1.416.667	141.667
37	0	Suradi/Neni suradi	17/SWL01/037	27/01/2017	11.777.778	1.177.778
38	0	H Lika/Neni suradi	17/SWL01/038	27/01/2017	6.755.555	675.555
39	0	Lutfianto	17/SWL01/039	27/01/2017	6.266.667	626.667
40	0	Langen/Lutfianto	17/SWL01/040	27/01/2017	7.222.222	722.222
dst.						
JUMLAH					307.700.001	30.770.001

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)			Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			307.790.001	30.770.001
41	0	To/Lutfianto	17/SWL01/041	27/01/2017	1.027.778	102.778
42	0	B Atmar/Abdullah	17/SWL01/042	27/01/2017	4.377.778	437.778
43	0	Nia/Abdullah	17/SWL01/043	27/01/2017	4.788.889	478.889
44	0	Murals	17/SWL01/044	27/01/2017	10.522.221	1.052.221
45	0	Giran/Dodik Kriswantoro	17/SWL01/045	27/01/2017	4.888.888	488.888
46	0	P Rahmat/Akhmad Holi	17/SWL01/046	27/01/2017	8.777.778	877.778
47	0	H Hapr	17/SWL01/047	27/01/2017	10.333.334	1.033.334
48	0	Suwani/Arifin	17/SWL01/048	27/01/2017	3.411.111	341.111
49	0	Asmad/Arifin	17/SWL01/049	27/01/2017	3.633.333	363.333
50	0	Sarik/Sanati	17/SWL01/050	27/01/2017	5.422.222	542.222
51	0	Abd Aziz B/Sanati	17/SWL01/051	27/01/2017	5.361.111	536.111
52	0	H Jamal A/Sujono	17/SWL01/052	27/01/2017	13.216.667	1.321.667
53	0	Tamin B/Sujono	17/SWL01/053	27/01/2017	3.777.778	377.778
54	0	Rais/Sujono	17/SWL01/054	27/01/2017	12.944.444	1.294.444
55	0	Duliyamin/Zaenal A.	17/SWL01/055	27/01/2017	5.833.333	583.333
56	0	Sami/Jami	17/SWL01/056	27/01/2017	2.000.000	200.000
57	0	B Mat/Jami	17/SWL01/057	27/01/2017	4.222.222	422.222
58	0	Lia/Jami	17/SWL01/058	27/01/2017	3.555.556	355.556
59	0	Nanik/Jami	17/SWL01/059	27/01/2017	3.555.556	355.556
60	0	H Sanuri	17/SWL01/060	27/01/2017	6.333.333	633.333
61	0	B La/Sanuri	17/SWL01/061	27/01/2017	3.444.444	344.444
62	0	Sa/Sanuri	17/SWL01/062	27/01/2017	2.222.222	222.222
63	0	Panar/Sanuri	17/SWL01/063	27/01/2017	2.166.667	216.667
64	0	H Sanuri	17/SWL01/064	27/01/2017	6.666.667	666.667
65	0	Sanuri	17/SWL01/065	27/01/2017	5.277.778	527.778
66	0	P Ri/Hosen	17/SWL01/066	27/01/2017	8.333.333	833.333
67	0	Sahit/Hosen	17/SWL01/067	27/01/2017	2.611.111	261.111
68	0	Her/Hosen	17/SWL01/068	27/01/2017	3.333.333	333.333
69	0	Fai/Sriwati	17/SWL01/069	27/01/2017	12.444.444	1.244.444
70	0	Fai/Sriwati	17/SWL01/070	27/01/2017	2.555.556	255.556
71	0	Fai/Sriwati	17/SWL01/071	27/01/2017	6.333.333	633.333
72	0	Fai/Sriwati	17/SWL01/072	27/01/2017	1.555.556	155.556
73	0	Fai/Sriwati	17/SWL01/073	27/01/2017	5.000.000	500.000
74	0	Dulla/Sriwati	17/SWL01/074	27/01/2017	4.333.333	433.333
75	0	Moh. Junaidi	17/SWL01/075	27/01/2017	13.888.889	1.388.889
76	0	Jusak/Sutri	17/SWL01/076	27/01/2017	15.388.889	1.538.889
77	0	Mistu	17/SWL01/077	27/01/2017	2.944.444	294.444
78	0	H.Mistu	17/SWL01/078	27/01/2017	4.666.667	466.667
79	0	Fauzi	17/SWL01/079	27/01/2017	5.555.556	555.556
80	0	P Maksu/Nurnisa	17/SWL01/080	27/01/2017	3.444.444	344.444
dit.						
JUMLAH					537.849.999	53.784.999

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)			Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			537.840.999	53.784.999
81	0	B Rai/Numisa	17/SWL01/081	27/01/2017	4.055.556	405.556
82	0	P Sun/Rai	17/SWL01/082	27/01/2017	3.000.000	500.000
83	0	P Rai	17/SWL01/083	27/01/2017	3.444.444	344.444
84	0	Sarpin/Rai	17/SWL01/084	27/01/2017	3.777.779	377.779
85	0	Rahmat	17/SWL01/085	27/01/2017	1.055.556	105.556
86	0	Rahmat	17/SWL01/086	27/01/2017	1.722.222	172.222
87	0	P Muhamad/Bahmat	17/SWL01/087	27/01/2017	3.722.222	372.222
88	0	Bdr Suli/Ach. Jusuli	17/SWL01/088	27/01/2017	24.444.444	2.444.444
89	0	P Yudo/M.S Sanuri	17/SWL01/089	27/01/2017	18.333.333	1.833.333
90	0	P Iwan/Saffi	17/SWL01/090	27/01/2017	1.888.890	188.890
91	0	Su/Saffi	17/SWL01/091	27/01/2017	5.277.778	527.778
92	0	Robi/Saffi	17/SWL01/092	27/01/2017	3.000.000	300.000
93	0	P Imah/Saffi	17/SWL01/093	27/01/2017	2.333.333	233.333
94	0	P Yudo/Sriwati	17/SWL01/094	27/01/2017	22.222.222	2.222.222
95	0	Saat/Sri Romlah	17/SWL01/095	27/01/2017	8.722.222	872.222
96	0	B Al/Buhari	17/SWL01/096	27/01/2017	15.000.000	1.500.000
97	0	P Wahid/Karwi	17/SWL01/097	27/01/2017	5.222.222	522.222
98	0	Wahid/Karwi	17/SWL01/098	27/01/2017	2.833.333	283.333
99	0	Farif/Karwi	17/SWL01/099	27/01/2017	2.500.000	250.000
100	0	P No/Suyono	17/SWL01/0100	27/01/2017	2.555.555	255.555
101	0	B Hotim/Suyono	17/SWL01/0101	27/01/2017	3.555.556	355.556
102	0	P Da/Selamen	17/SWL01/0102	27/01/2017	2.444.444	244.444
103	0	Mirnati/Selamen	17/SWL01/0103	27/01/2017	2.166.666	216.666
104	0	Bebun/Selamen	17/SWL01/0104	27/01/2017	3.055.556	305.556
105	0	Kus/Selamen	17/SWL01/0105	27/01/2017	1.555.556	155.556
106	0	B Mat Hasan/ Hasan	17/SWL01/0106	27/01/2017	3.722.222	372.222
107	0	Taji/Hasan	17/SWL01/0107	27/01/2017	3.055.556	305.556
108	0	Um/Hasan	17/SWL01/0108	27/01/2017	1.666.667	166.667
109	0	P Sutik/Sukar	17/SWL01/0109	27/01/2017	3.000.000	300.000
110	0	B Jelli/Sukar	17/SWL01/0110	27/01/2017	5.000.000	500.000
111	0	B Muzli/Siti Aminah	17/SWL01/0111	27/01/2017	5.333.333	533.333
112	0	P Saji/Moh. Ali Wafi	17/SWL01/0112	27/01/2017	19.000.000	1.900.000
113	0	P Faiz/Abdul Hamid	17/SWL01/0113	27/01/2017	6.555.556	655.556
114	0	P Ai/Sahroji	17/SWL01/0114	27/01/2017	3.611.111	361.111
115	0	P Sri/Sahroji	17/SWL01/0115	27/01/2017	3.166.667	316.667
116	0	B Mad Bipa/Rahmat	17/SWL01/0116	27/01/2017	1.888.889	188.889
117	0	Siaman/Rahmat	17/SWL01/0117	27/01/2017	2.833.333	283.333
118	0	B. Hoik / Fatimatus	17/SWL01/0118	27/01/2017	1.411.111	141.111
119	0	Aris / Haquna	17/SWL01/0119	27/01/2017	2.277.778	227.778
120	0	Aliman	17/SWL01/0120	27/01/2017	3.888.889	388.889
dit.						
JUMLAH					754.150.000	75.415.000

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak
			0 1 / 2 0 1 7

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			754.150.000	75.415.000
121	0	Aliman	17/SWL01/D121	27/01/2017	2.777.778	277.778
122	0	P. Fatia / Fadila P	17/SWL01/D122	27/01/2017	4.700.000	470.000
123	0	Abd. Karim / Dukarim	17/SWL01/D123	27/01/2017	2.522.222	252.222
124	0	Supriyadi / Wahono	17/SWL01/D124	27/01/2017	10.000.000	1.000.000
125	0	Wahono	17/SWL01/D125	27/01/2017	7.500.000	750.000
126	0	Bahim / Wahono	17/SWL01/D126	27/01/2017	5.222.222	522.222
127	0	Gun / Wahono	17/SWL01/D127	27/01/2017	2.733.333	273.333
128	0	Kasmari / Akmal	17/SWL01/D128	27/01/2017	6.966.667	696.667
129	0	B. Senosa / Seger	17/SWL01/D129	27/01/2017	16.500.000	1.650.000
130	0	Agus Yulianto	17/SWL01/D130	27/01/2017	3.111.111	311.111
131	0	Agus Yulianto	17/SWL01/D131	27/01/2017	8.555.556	855.556
132	0	P. Nyoto / Sunaryo	17/SWL01/D132	27/01/2017	5.166.667	516.667
133	0	Asnan	17/SWL01/D133	27/01/2017	10.055.555	1.005.555
134	0	Muhammad / Saiful	17/SWL01/D134	27/01/2017	6.888.889	688.889
135	0	Ruzli / Suparto	17/SWL01/D135	27/01/2017	3.222.222	322.222
136	0	Fadila / Suparto	17/SWL01/D136	27/01/2017	1.777.778	177.778
137	0	P. Tipin / Ach Manisin	17/SWL01/D137	27/01/2017	6.888.889	688.889
138	0	Seger	17/SWL01/D138	27/01/2017	3.500.000	350.000
139	0	H. Wage / Bowo	17/SWL01/D139	27/01/2017	4.111.111	411.111
140	0	Hadi / Suparsh Tajis	17/SWL01/D140	27/01/2017	1.666.667	166.667
141	0	Supono / Umisaimah	17/SWL01/D141	27/01/2017	2.833.333	283.333
142	0	Surono / Umisaimah	17/SWL01/D142	27/01/2017	4.533.333	453.333
143	0	H. Rianto / Susianto	17/SWL01/D143	27/01/2017	8.444.444	844.444
144	0	P. Saropa / Mai	17/SWL01/D144	27/01/2017	3.722.222	372.222
145	0	Awen / Siti Rokayah	17/SWL01/D145	27/01/2017	3.888.889	388.889
146	0	P. Lihan / Solehan	17/SWL01/D146	27/01/2017	3.222.222	322.222
147	0	Supit A / Saibursal	17/SWL01/D147	27/01/2017	4.722.222	472.222
148	0	Bur / Saibursal	17/SWL01/D148	27/01/2017	5.055.556	505.556
149	0	B. Tianso / Ach Manisin	17/SWL01/D149	27/01/2017	3.722.223	372.223
150	0	Sufarman	17/SWL01/D150	27/01/2017	10.444.445	1.044.445
151	0	Siti Fatima	17/SWL01/D151	27/01/2017	1.444.444	144.444
152	0	Muzlin/Tauhid	17/SWL01/D152	27/01/2017	3.544.444	354.444
153	0	Hasan/Tauhid	17/SWL01/D153	27/01/2017	1.155.556	115.556
154	0	P Agus/Hadi Prayitno	17/SWL01/D154	27/01/2017	3.222.222	322.222
155	0	Mahmud/Abdurrahman	17/SWL01/D155	27/01/2017	15.511.111	1.551.111
156	0	Mahmud/Abdurrahman	17/SWL01/D156	27/01/2017	3.822.222	382.222
157	0	Jerman	17/SWL01/D157	27/01/2017	5.111.111	511.111
158	0	Sol/Taufik	17/SWL01/D158	27/01/2017	2.777.778	277.778
159	0	Her/Yusman	17/SWL01/D159	27/01/2017	2.866.667	286.667
160	0	Adi/Yusman	17/SWL01/D160	27/01/2017	3.520.000	352.000
dst.						
Jumlah					961.081.111	96.108.111

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)			Masa Pajak 01 / 2017	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			961.081.111	96.108.111
161	0	Adi/Yusman	17/SWL01/D161	27/01/2017	2.133.333	213.333
162	0	Her/Yusman	17/SWL01/D162	27/01/2017	2.422.222	242.222
163	0	Her/Yusman	17/SWL01/D163	27/01/2017	2.080.000	208.000
164	0	F Tipin/Yusman	17/SWL01/D164	27/01/2017	3.166.667	316.667
165	0	Nur Hasanah	17/SWL01/D165	27/01/2017	12.777.778	1.277.778
166	0	Sukur/Alman	17/SWL01/D166	27/01/2017	6.222.222	622.222
167	0	Suharto	17/SWL01/D167	27/01/2017	3.222.222	322.222
168	0	Sugeng	17/SWL01/D168	27/01/2017	2.277.778	227.778
169	0	Soleh	17/SWL01/D169	27/01/2017	8.833.333	883.333
170	0	Sujud/Soleh	17/SWL01/D170	27/01/2017	2.833.333	283.333
171	0	Hadi Siwanto	17/SWL01/D171	27/01/2017	11.277.778	1.127.778
172	0	Hadi Siwanto	17/SWL01/D172	27/01/2017	3.138.889	313.889
173	0	Hadi Siwanto	17/SWL01/D173	27/01/2017	5.583.334	558.334
174	0	Muhlis	17/SWL01/D174	27/01/2017	10.888.889	1.088.889
175	0	Ti/Rauf	17/SWL01/D175	27/01/2017	3.316.667	331.667
176	0	Ti/Rauf	17/SWL01/D176	27/01/2017	5.683.333	568.333
177	0	Ipin/Lilik S	17/SWL01/D177	27/01/2017	3.555.556	355.556
178	0	Supar/Almah	17/SWL01/D178	27/01/2017	2.777.777	277.777
179	0	Yanto/Mulyanto	17/SWL01/D179	27/01/2017	8.000.000	800.000
180	0	Muhamad/Satar	17/SWL01/D180	27/01/2017	6.055.556	605.556
181	0	Bar/Satar	17/SWL01/D181	27/01/2017	4.500.000	450.000
182	0	Udin/Bambang HS	17/SWL01/D182	27/01/2017	6.055.556	605.556
183	0	I/Lilik Suryani	17/SWL01/D183	27/01/2017	11.000.000	1.100.000
184	0	Udin/Romli	17/SWL01/D184	27/01/2017	6.611.111	661.111
185	0	Sumarwan/Marhawan	17/SWL01/D185	27/01/2017	6.333.333	633.333
186	0	Udin/M. Abdul Aziz	17/SWL01/D186	27/01/2017	6.166.667	616.667
187	0	Muhamad/Salam E	17/SWL01/D187	27/01/2017	6.500.000	650.000
188	0	Pti/Abdulla	17/SWL01/D188	27/01/2017	8.544.444	854.444
189	0	Pti/Abdulla	17/SWL01/D189	27/01/2017	7.900.000	790.000
190	0	Mat/Kartali	17/SWL01/D190	27/01/2017	4.444.445	444.445
191	0	P. Lut/Endun	17/SWL01/D191	27/01/2017	3.444.444	344.444
192	0	Marksan/Ahmad Nurli	17/SWL01/D192	27/01/2017	18.333.334	1.833.334
193	0	Imam U/ Kukuh Setyo U	17/SWL01/D193	27/01/2017	4.333.333	433.333
194	0	Slamet	17/SWL01/D194	27/01/2017	6.666.667	666.667
195	0	Abdul Gafron / RO	17/SWL01/D195	27/01/2017	5.277.778	527.778
196	0	Miskali / Fausi	17/SWL01/D196	27/01/2017	6.333.333	633.333
197	0	Capung / Hasan	17/SWL01/D197	27/01/2017	2.888.889	288.889
198	0	Manisa /	17/SWL01/D198	27/01/2017	3.611.111	361.111
199	0	Manisa /	17/SWL01/D199	27/01/2017	3.500.000	350.000
200	0	Ham / Ruslihati	17/SWL01/D200	27/01/2017	2.133.333	213.333
dit.						
JUMLAH					1.211.105.556	121.110.556

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)			Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dijungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			1.211.105.556	121.110.556
201	0	P Ham / Ruslihati	17/SWL01/0201	27/01/2017	3.111.111	311.111
202	0	Imam Juhari / Ali	17/SWL01/0202	27/01/2017	7.611.111	761.111
203	0	Yon Prijo / Buzri	17/SWL01/0203	27/01/2017	4.000.000	400.000
204	0	Heri / Ahmad Haeri	17/SWL01/0204	27/01/2017	7.222.222	722.222
205	0	B Hen / Toyba	17/SWL01/0205	27/01/2017	1.000.000	100.000
206	0	P Muli sahan / Sahlan	17/SWL01/0206	27/01/2017	11.277.778	1.127.778
207	0	El / Lailatus soimatul H	17/SWL01/0207	27/01/2017	4.872.222	487.222
208	0	El / Lailatus soimatul H	17/SWL01/0208	27/01/2017	12.238.889	1.223.889
209	0	H Usman / Supandi	17/SWL01/0209	27/01/2017	6.144.444	614.444
210	0	P Ab / Sulhan	17/SWL01/0210	27/01/2017	2.833.333	283.333
211	0	Husnul hotimah/ Imam R	17/SWL01/0211	27/01/2017	10.555.556	1.055.556
212	0	Sen / Ahmad Zainuri	17/SWL01/0212	27/01/2017	4.200.000	420.000
213	0	P Rohim / Ahmad SHS	17/SWL01/0213	27/01/2017	4.822.222	482.222
214	0	Woto / Warwoto	17/SWL01/0214	27/01/2017	3.000.000	300.000
215	0	P Sonhaj / Uluk sunari	17/SWL01/0215	27/01/2017	9.166.667	916.667
216	0	H Yani / Moh Rifa i	17/SWL01/0216	27/01/2017	13.277.778	1.327.778
217	0	H Syukur / Istiana	17/SWL01/0217	27/01/2017	1.577.778	157.778
218	0	P Ersat / Moh Ersat	17/SWL01/0218	27/01/2017	13.477.778	1.347.778
219	0	Bdr Pai / Moh Hasan Basri	17/SWL01/0219	27/01/2017	2.939.444	293.944
220	0	P IS / Moh Hasan Basri	17/SWL01/0220	27/01/2017	3.227.222	322.722
221	0	B Miskali / Suyitno P Anam	17/SWL01/0221	27/01/2017	2.388.889	238.889
222	0	P Yo / Emawati Sri Lestari	17/SWL01/0222	27/01/2017	2.500.000	250.000
223	0	Miskali / Ahmad Arif Bilah	17/SWL01/0223	27/01/2017	6.666.667	666.667
224	0	Prato / Irma Ika Wadhani	17/SWL01/0224	27/01/2017	6.388.889	638.889
225	0	Suher/ / Edy Supriyanto	17/SWL01/0225	27/01/2017	2.744.444	274.444
226	0	Wahyuni A/Sofiyati	17/SWL01/0226	27/01/2017	7.555.556	755.556
227	0	Sop/Subari	17/SWL01/0227	27/01/2017	3.250.000	325.000
228	0	P Sop/Subari	17/SWL01/0228	27/01/2017	8.566.667	856.667
229	0	Subari	17/SWL01/0229	27/01/2017	1.583.333	158.333
230	0	P Ar/Subari	17/SWL01/0230	27/01/2017	4.377.778	437.778
231	0	Syawal/Sawel	17/SWL01/0231	27/01/2017	3.683.333	368.333
232	0	Warisan/Sawel	17/SWL01/0232	27/01/2017	3.205.556	320.556
233	0	Madrai	17/SWL01/0233	27/01/2017	7.916.666	791.666
234	0	Su Foto/Madrai	17/SWL01/0234	27/01/2017	4.727.778	472.778
235	0	P Saeho/A Syaibu	17/SWL01/0235	27/01/2017	12.777.778	1.277.778
236	0	Saniman/A Syaibu	17/SWL01/0236	27/01/2017	2.344.444	234.444
237	0	Bardah/Rohmat	17/SWL01/0237	27/01/2017	6.666.667	666.667
238	0	Mad C/Rohmat	17/SWL01/0238	27/01/2017	10.522.222	1.052.222
239	0	P Is/Abdul Basyar	17/SWL01/0239	27/01/2017	2.877.778	287.778
240	0	Sol B/Muzaliyah	17/SWL01/0240	27/01/2017	10.144.444	1.014.444
dit.						
JUMLAH					1.448.750.000	144.875.000

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak
			0 1 / 2 0 1 7

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			1.448.750.000	144.875.000
241	0	Sol /Muzalyanah	17/SWL01/0241	27/01/2017	3.577.778	357.778
242	0	Tupar/Tumiran	17/SWL01/0242	27/01/2017	4.166.666	416.666
243	0	P Dikin/Tumiran	17/SWL01/0243	27/01/2017	11.000.000	1.100.000
244	0	Slamet A/Abd Halim	17/SWL01/0244	27/01/2017	9.422.222	942.222
245	0	Berden/Supiati	17/SWL01/0245	27/01/2017	23.355.556	2.335.556
246	0	H Muhiis/Supiati	17/SWL01/0246	27/01/2017	10.000.000	1.000.000
247	0	H Muhiis 2/Supiati	17/SWL01/0247	27/01/2017	2.200.000	220.000
248	0	Sup 1/Supiati	17/SWL01/0248	27/01/2017	4.511.111	451.111
249	0	Sup 3/Supiati	17/SWL01/0249	27/01/2017	2.344.444	234.444
250	0	Sup 2/Supiati	17/SWL01/0250	27/01/2017	2.155.556	215.556
251	0	B Sugeng/Sugeng	17/SWL01/0251	27/01/2017	2.188.889	218.889
252	0	P Arif/Rini Damayanti	17/SWL01/0252	27/01/2017	8.266.667	826.667
253	0	Dulqani B/Solihin	17/SWL01/0253	27/01/2017	4.833.334	483.334
254	0	P Lim A/Muhammad Toha	17/SWL01/0254	27/01/2017	4.788.889	478.889
255	0	P Lim B/Muhammad Toha	17/SWL01/0255	27/01/2017	3.472.222	347.222
256	0	Juri B/Muhammad Toha	17/SWL01/0256	27/01/2017	5.650.000	565.000
257	0	Juri A/Muhammad Toha	17/SWL01/0257	27/01/2017	10.566.666	1.056.666
258	0	H Jahid/Hadali	17/SWL01/0258	27/01/2017	3.800.000	380.000
259	0	Rohmad/Miskan	17/SWL01/0259	27/01/2017	4.188.889	418.889
260	0	Salma/Miskan	17/SWL01/0260	27/01/2017	4.222.222	422.222
261	0	Miskan	17/SWL01/0261	27/01/2017	1.538.888	153.888
262	0	Rost/M Sarifudin	17/SWL01/0262	27/01/2017	10.222.222	1.022.222
263	0	Sarip/M Sarifudin	17/SWL01/0263	27/01/2017	2.555.556	255.556
264	0	Dulqani/Abdul Gani	17/SWL01/0264	27/01/2017	2.527.778	252.778
265	0	Muna/Abdul Latif	17/SWL01/0265	27/01/2017	3.611.111	361.111
266	0	Jalil/Abdul Latif	17/SWL01/0266	27/01/2017	10.411.111	1.041.111
267	0	Pri A/Ahmakrudin	17/SWL01/0267	27/01/2017	2.055.556	205.556
268	0	Pri B/Ahmakrudin	17/SWL01/0268	27/01/2017	3.666.667	366.667
269	0	P Mad/Ahmakrudin	17/SWL01/0269	27/01/2017	1.833.333	183.333
270	0	Lehan/Ahmad Sarjono	17/SWL01/0270	27/01/2017	3.988.889	398.889
271	0	Asmar/Ahmad Sarjono	17/SWL01/0271	27/01/2017	4.871.111	487.111
272	0	Rahmati/Ahmad Sarjono	17/SWL01/0272	27/01/2017	7.444.444	744.444
273	0	Nurani/Jafar Shodiq	17/SWL01/0273	27/01/2017	4.333.333	433.333
274	0	Mahfud A/Mahfud	17/SWL01/0274	27/01/2017	3.166.667	316.667
275	0	Jalel/Sodik Adi F	17/SWL01/0275	27/01/2017	3.444.445	344.445
276	0	H Abu 1/Sarimin	17/SWL01/0276	27/01/2017	1.833.333	183.333
277	0	P Imam/Sarimin	17/SWL01/0277	27/01/2017	6.000.000	600.000
278	0	April/Sarimin	17/SWL01/0278	27/01/2017	3.611.111	361.111
279	0	B Su/Sarimin	17/SWL01/0279	27/01/2017	3.611.111	361.111
280	0	Supardi/Yulatin	17/SWL01/0280	27/01/2017	3.666.667	366.667
dst.						
JUMLAH					1.695.754.444	169.575.444

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak	
			0 1 / 2 0 1 7	.

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			1.695.754.444	169.575.444
281	0	Idn vii	17/SWL01/O281	27/01/2017	162.055.560	16.205.556
282	0	P Rudy/Rudi Kurniawan, SE	17/SWL01/O282	27/01/2017	15.277.778	1.527.778
283	0	Abd.Samad/Gunawan	17/SWL01/O283	27/01/2017	13.333.333	1.333.333
284	0	H Latio/Abdul Latip	17/SWL01/O284	27/01/2017	26.666.667	2.666.667
285	0	Gunawan/Abd.Samad	17/SWL01/O285	27/01/2017	5.611.111	561.111
286	0	P Jami/Sunarwi	17/SWL01/O286	27/01/2017	5.611.111	561.111
287	0	Idn ix	17/SWL01/O287	27/01/2017	11.222.220	1.122.222
288	0	Dul/Salama	17/SWL01/O288	27/01/2017	1.733.533	173.333
289	0	Anwar/Yudi Anwar	17/SWL01/O289	27/01/2017	1.238.889	123.889
290	0	Rawi/Harifah	17/SWL01/O290	27/01/2017	16.222.222	1.622.222
291	0	HJ.Balok/Sudjono	17/SWL01/O291	27/01/2017	9.777.778	977.778
292	0	K.Huli/Suyanti	17/SWL01/O292	27/01/2017	1.333.333	133.333
293	0	Aspar	17/SWL01/O293	27/01/2017	1.888.889	188.889
294	0	Mahfud/Hasan Basri	17/SWL01/O294	27/01/2017	4.850.000	485.000
295	0	Put C/Asmari	17/SWL01/O295	27/01/2017	2.444.444	244.444
296	0	P Luk/Muhammad	17/SWL01/O296	27/01/2017	2.344.444	234.444
297	0	P Miskan A/Sutina	17/SWL01/O297	27/01/2017	2.527.778	252.778
298	0	Dawi/Sariman	17/SWL01/O298	27/01/2017	4.705.556	470.556
299	0	B Siti/Siti Chusnul C	17/SWL01/O299	27/01/2017	3.166.667	316.667
300	0	Seniden/Senidin	17/SWL01/O300	27/01/2017	4.027.778	402.778
301	0	Toher/Sawati	17/SWL01/O301	27/01/2017	1.602.222	160.222
302	0	P Us/Sawati	17/SWL01/O302	27/01/2017	6.597.778	659.778
303	0	Sahri/Sunanto Anwar	17/SWL01/O303	27/01/2017	4.935.556	493.556
304	0	P Sin/Sunanto Anwar	17/SWL01/O304	27/01/2017	4.131.111	413.111
305	0	Nurhadi	17/SWL01/O305	27/01/2017	10.222.222	1.022.222
306	0	H Sutar/Sumartini	17/SWL01/O306	27/01/2017	2.876.667	287.667
307	0	B Sup/Sumartini	17/SWL01/O307	27/01/2017	2.790.000	279.000
308	0	Nima/Ponima	17/SWL01/O308	27/01/2017	4.666.666	466.666
309	0	Mai/Paing	17/SWL01/O309	27/01/2017	2.211.111	221.111
310	0	Paing	17/SWL01/O310	27/01/2017	2.455.556	245.556
311	0	B Nar/Ridwan	17/SWL01/O311	27/01/2017	4.472.222	447.222
312	0	Eden/Muhammad	17/SWL01/O312	27/01/2017	3.666.667	366.667
313	0	Nader/Muhammad	17/SWL01/O313	27/01/2017	4.088.889	408.889
314	0	P Kiki/Muhammad	17/SWL01/O314	27/01/2017	3.911.111	391.111
315	0	P Hoki/Darmawan	17/SWL01/O315	27/01/2017	5.000.000	500.000
316	0	P Kiki/Mutanisman	17/SWL01/O316	27/01/2017	8.888.888	888.888
317	0	P Bas/Tajap	17/SWL01/O317	27/01/2017	4.455.556	445.556
318	0	B Nar/Tajap	17/SWL01/O318	27/01/2017	2.711.111	271.111
319	0	Put/Mahfud	17/SWL01/O319	27/01/2017	3.288.889	328.889
320	0	Yz/Mahfud	17/SWL01/O320	27/01/2017	3.233.333	323.333
dit.						
JUMLAH					2.079.958.890	207.999.888

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak
			0 1 / 2 0 1 7

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			2.075.998.890	207.999.888
321	0	P Said/Mahfud	17/SWL01/D321	27/01/2017	2.155.556	215.556
322	0	P Kiki/Mahfud	17/SWL01/D322	27/01/2017	4.088.888	408.888
323	0	P Mamik/Suryani	17/SWL01/D323	27/01/2017	7.555.556	755.556
324	0	Anwar/Armin	17/SWL01/D324	27/01/2017	2.194.444	219.444
325	0	P Rosid/Suharjo	17/SWL01/D325	27/01/2017	4.411.111	441.111
326	0	B Am B/Nima	17/SWL01/D326	27/01/2017	17.777.778	1.777.778
327	0	B Mol/Hotimah	17/SWL01/D327	27/01/2017	12.866.667	1.286.667
328	0	Suyono/Sodik A.P	17/SWL01/D328	27/01/2017	2.196.667	219.667
329	0	Hani/Sodik A.P	17/SWL01/D329	27/01/2017	2.341.111	234.111
330	0	Pasi/Sodik A.P	17/SWL01/D330	27/01/2017	5.340.001	534.001
331	0	P Dulla/Said Zahrani	17/SWL01/D331	27/01/2017	18.644.444	1.864.444
332	0	Den/P. Asan	17/SWL01/D332	27/01/2017	4.222.222	422.222
333	0	War/Suplati	17/SWL01/D333	27/01/2017	3.227.222	322.722
334	0	Sop A/Suplati	17/SWL01/D334	27/01/2017	3.576.667	357.667
335	0	H.Amanah/Suplati	17/SWL01/D335	27/01/2017	8.757.222	875.722
336	0	H Rosidi A/Nidin	17/SWL01/D336	27/01/2017	7.111.111	711.111
337	0	Sakun	17/SWL01/D337	27/01/2017	2.174.444	217.444
338	0	Sakun	17/SWL01/D338	27/01/2017	3.658.890	365.890
339	0	Ti/Salim	17/SWL01/D339	27/01/2017	1.850.000	185.000
340	0	B Tik/Salim	17/SWL01/D340	27/01/2017	1.932.222	193.222
341	0	Mina/Salim	17/SWL01/D341	27/01/2017	1.973.333	197.333
342	0	P Heru/Ahmad Zainuri	17/SWL01/D342	27/01/2017	6.232.223	623.223
343	0	P. Her/Suplati	17/SWL01/D343	27/01/2017	3.777.778	377.778
344	0	H. Hepi/Suplati	17/SWL01/D344	27/01/2017	8.666.666	866.666
345	0	H. Toyo/Madra'i	17/SWL01/D345	27/01/2017	7.444.444	744.444
346	0	Drs. Muchlis/Mdra'i	17/SWL01/D346	27/01/2017	5.888.890	588.890
347	0	P. Mandi/Madra'i	17/SWL01/D347	27/01/2017	10.222.222	1.022.222
348	0	M. Mijah/Budi Irawan	17/SWL01/D348	27/01/2017	3.888.889	388.889
349	0	Adis/Budi Irawan	17/SWL01/D349	27/01/2017	1.444.444	144.444
350	0	P. Helma/Budi Irawan	17/SWL01/D350	27/01/2017	1.000.000	100.000
351	0	Adi Sucipto/Budi Irawan	17/SWL01/D351	27/01/2017	10.000.000	1.000.000
352	0	Gunawan/M. Farhan S.	17/SWL01/D352	27/01/2017	9.555.556	955.556
353	0	Ir.H. Toni/M. Farhan S.	17/SWL01/D353	27/01/2017	15.555.556	1.555.556
354	0	P. Siti/Ahmadi	17/SWL01/D354	27/01/2017	5.277.778	527.778
355	0	Tanun/Ahmadi	17/SWL01/D355	27/01/2017	6.444.444	644.444
356	0	Durasid/Santi Fatmasari	17/SWL01/D356	27/01/2017	2.444.444	244.444
357	0	Didk/Santi Fatmasari	17/SWL01/D357	27/01/2017	2.444.444	244.444
358	0	Didk C/Santi Fatmasari	17/SWL01/D358	27/01/2017	2.500.000	250.000
359	0	P. Durasi/Uzman Fauzi	17/SWL01/D359	27/01/2017	4.277.778	427.778
360	0	Hurd B/Uzman Fauzi	17/SWL01/D360	27/01/2017	18.000.000	1.800.000
dst.						
JUMLAH					2.323.120.002	232.312.000

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7
---	---	--	-----------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Dibeak Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PINDAHAN			2.323.120.002	232.312.000
361	0	P. Yuyun/Santi Fatmasari	17/SWL01/D361	27/01/2017	8.166.667	816.667
362	0	Sumadi/Ponari	17/SWL01/D362	27/01/2017	3.611.111	361.111
363	0	Waro/Ponari	17/SWL01/D363	27/01/2017	4.222.222	422.222
364	0	Hotim/M. Sutrisno	17/SWL01/D364	27/01/2017	3.388.889	338.889
365	0	B. Anang/Abd. Rasid	17/SWL01/D365	27/01/2017	20.166.667	2.016.667
366						
367						
368						
369						
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
398						
399						
400						
		JUMLAH			2.362.675.558	236.267.556

Lampiran 17. Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan

LAMBAR ke-1 : bukti potong
 LAMBAR ke-2 : Kantor Pelayanan Pajak
 LAMBAR ke-3 : pemotongan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN**
 NOMOR: 17/SW/01/0134

NPWP : 00 - 0000 - 0000 - 0 - 0000 - 0000 ⁰⁰

Nama : H A D I P R A V I T N O

Alamat : J L A Y A N I N O 6 8 8 J E M B E R

Lokasi Tanah dan
atau Bangunan

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
3,222,222	10%	322,222
	10%	

Terbilang : tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah

Jember 27 Januari 2017

Pemotong/Pemungut Pajak ⁰⁰

NPWP : 01 - 0611 - 1310 - 9 - 6266 - 0003

Nama : P T P N I O

K E B U N K E R T O S A R I

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



UNTUNG MULYONO

Lampiran 18. E-Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R. I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17172286500
NPWP : 01.061.130.9-626.003
NAMA : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN
ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 403 - Persewaan Tanah dan Bangunan
MASA PAJAK : 0101
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 236.267.556
TERBILANG : Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN
NPWP : 01.061.130.9-626.003

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017022207805231
MASA AKTIF : 09/03/2017 15:09:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 19. Bukti Keluar Kas/Bank

21 x 16 cm

No. 800004317

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X KB Kertosari	BUKTI KELUAR KAS / BANK	No. _____ Perkiraan No. 110427 Ch/Gb/Srt No. _____
--	--------------------------------	--

No. Perk-lawan	Nama Perkiraan-lawan/Uraian	JUMLAH UANG	
167100	PPh WAPU tahun ini KERTOSARI	1.670.769	1.670.769
167100	PEMBY PAJAK PPh.23 JAN'17 PPh WAPU tahun ini KERTOSARI	236.267.556	236.267.556
			237.938.325

JUMLAH UANG (dengan huruf)	# DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH #	
-------------------------------	--	--

Pembuat	Diperiksa	Diketahui	Disetujui	Dibayar	Dibukukan	
KB14KASB						KERTOSARI, 07 Februari 2017 penerima, SDM

KB14KASB
Status Parking

Lampiran 20. Bukti Pembayaran Bank Mandiri

formulir multi pembayaran multi payment form		mandiri	
cabang branch		tanggal date 09 - 2 - 2017	
harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters			
VALIDASI 30255 1430002 9 18 09/02/2017 10:21:03 AM 1014 VALIDATOR 236.267.556.00 50012 - 50012 PAJAK/PNP/CIKAT IDR 236,267,556,00 CR BILL REF 736287173209103528004 CUSTOMER CHARGE IDR 0,00 FFFFFF 017022207W05231 PENERIMAAN PAJAK		MATA UANG <input type="checkbox"/> RUPIAH <input type="checkbox"/> VALUTA ASING <input type="checkbox"/> Currency Local Currency Foreign Currency	
		JENIS SETORAN Deposit Type <input type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> WARKAT SENDIRI Cash Bank Mandiri's Cheque	
		DEBIT REKENING Debit Account	
PENERIMA Beneficiary NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA Pajak Provider's/Biller's Name No. PELANGGAN/NIM/NIS/No. MVA Customer No./Student ID/MVA No. 017022207805231		JUMLAH Total Rp. 236.267.556.	
PENYETOR/PEMILIK REKENING Depositor's Name NAMA/Name: Prita Irena Kaban Kartasari ALAMAT & NO. TELEPON/Address & Telephone No. Jl. A. Yani No. 603 Kertosari Jember		TERBILANG In Words Dua Ratus tiga puluh Enam Juta dua Ratus enam puluh tujuh Ribu Lima Puluh Lima puluh Enam Ribu	
Tujuan Transaksi underlying transaction Pembayaran Pajak PPh. Pd 4 ayat 2 Sewa lahan		09 FEB 2017 TANDA TANGAN TELLER TANDA TANGAN PENYETOR Teller's Signature Depositor's Signature	
FFO-080 Lembar 2 = Urut Lembar Nasabah Januari 2017.		33	

Lampiran 21. Bukti Penerimaan Negara

BAK MANDIRI 14302 1480253 09/02/2017 10:21:03

PENYALURAN 50012 PAJAK/PNP/DUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 7363871702091025298004
 TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 09/02/2017 10:21:03 AM
 SUMBER DANA : CASH
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNP/DUKAI
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN : -
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 09/02/2017 10:26:27
 TANGGAL BUKI : 09/02/17
 KODE CABANG BANK : 008
 NTB : 000000488932
 NTPH : F0680M0K4RGT180
 STAN : 754175
 DATA SETORAN : -
 KODE BILLING : 017022207805231
 NPWP : 010811309826003
 NAMA WAJIB PAJAK : PERKEBUNIHAN NUSANTARA X KERUN
 ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688, JEMBER
 NOMOR OBJEK PAJAK : -
 MATA ANGGARAN : 411126
 JENIS SETORAN : 403
 MASA PAJAK : 01012017
 NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000
 JUMLAH SETORAN : RP. 236.267.556,00
 MATA UANG : IDR
 TERBILANG : DUA RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TU

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UA
00	TOTAL	236267556,00	IDR


JUMLAH TAGIHAN : 236.267.556,00
 ADMIN BANK : 0,00
 TOTAL BAYAR : 236.267.556,00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
 14302 1430253 1430202 9 08 09/02/2017 10:21:03 AM 7014
 CASH 50012 PAJAK/PNP/DUKAI IDR 236.267.556,00 DR
 50012 - 50012 PAJAK/PNP/DUKAI IDR 236.267.556,00 CR
 BILL REF 7363871702091025298004
 CUSTOMER CHARGE IDR 0,00
 FFFFFF 017022207805231 PENERIMAAN PAJAK

09 FEB 2017
 Teller

Lampiran 23. Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JAWA TIMUR III
PONTIANAK JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 5-01009611/PPH42/HPJ.12/NP.0703/2017
20-02-2017 08:18

N.P.W.P : 01.061.130.9-626.003
No. P.K.P : 01.061.130.9-626.003
Ms/Thn Pajak : 1/2017

Nama : PERKEJURAH MUSAHTARA X KENUN KERTOSARI
Alamat : JL. AHMAD YANI 688, KERTOSARI

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 236.767.556,00/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima Langsung (Lokal)
Tgl. Terima : 20-02-2017

KP. PDIP 3.16 - 96



NIP : 198603022007011001

**Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1996**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu mengatur pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan peraturan pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak.

Pasal 3

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
2. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Pasal 4

1. Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.
2. Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum dipotong Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan

dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang kurang atau belum dipotong sejumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

3. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, maka penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan pajak berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan berlaku sanksi-sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang tersebut. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, maka perlu diatur cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut bukan Pemotong Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan sebagai berikut :

- a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak badan;
- b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi.

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah Pemotong Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang dipotong oleh penyewa atau yang membayarkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak badan;
- b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilannya adalah :


- a. Apabila penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebesar 6% (enam persen) untuk Wajib Pajak badan atau sebesar 12% (dua belas persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.
- b. Apabila atas penghasilan tersebut belum dipotong Pajak Penghasilan atau telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya kurang dari 6% (enam persen) untuk Wajib Pajak badan atau kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi, maka atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan, dan atas pembayaran Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.
- c. Apabila atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut tidak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, maka atas penghasilan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3636



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
- (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/ atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4174

**Lampiran 25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
394/KMK.04/1996**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394/KMK.04/1996**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah diatur tentang kewajiban pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembayaran, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991

- tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);
 4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
 - a. sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan maupun yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;

- c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan adalah milik Wajib Pajak orang pribadi tetapi yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Pasal 3

- (1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh penyewa.
- (2) Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut pada ayat (1) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 4

Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
- b. memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- d. melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Pasal 5

Pihak yang menyewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membayar Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya sewa.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan Laporan Keuangan yang meliputi seluruh kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.
- (2) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau belum dipotong Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang kurang atau belum dipotong tersebut selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1996.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MARIE MUHAMMAD



**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/KMK.03/2002**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO



Lampiran 26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-227/PJ./2002**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-227/PJ./2002****TENTANG****TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN ATAU BANGUNAN****DIREKTUR JENDERAL PAJAK****Menimbang :**

- d. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
8. Keputusan Menteri Keuangan 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan

Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Pasal 4

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

- (1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib:
 - e. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutang sewa, tergantung peristiwa mana lebih dulu terjadi;
 - f. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos atau dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - g. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
- (2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:
 - a. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos atau dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Pasal 6

- (1) Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- (2) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan

atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

- (3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2002
DIREKTUR JENDERAL

ttt

HADI POERNOMO